



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**AJIANTO**, seorang laki-laki Lahir Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karyawan RT.001 RW.004 Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon **AJIANTO**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Tanjung Hutan pada tanggal 22 Januari 1974 dari keluarga TALIB (Bapak) dan ITIN (Ibu);
3. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis AJIANTO, tempat lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yang tertulis nama Pemohon AJIANTO, lahir tanggal 22 Januari 1974 di Tanjung Hutan;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995 nama pemohon tertulis YANTO, tanggal lahir 22 Januari 1974, tempat Tanjung Hutan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk



6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 nama pemohon tertulis YANTO, tanggal lahir 22 Januari 1974, tempat di Tanjung Hutan;
7. Bahwa pada penulisan nama di Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik Pemohon terdapat perbedaan yaitu YANTO, dengan AJIANTO sedangkan orang yang sama;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu AJIANTO, Laki - laki, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974;
9. Bahwa untuk memperoleh penetapan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang Penetapan Identitas pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon AJIANTO Lahir di Tanjung hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI Nik 2102062201740004 dan Kartu Keluarga No. 2102063103080012 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan Identitas YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu AJIANTO, Lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974;
4. Menetapkan bahwa Pemohon AJIANTO, Lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974 Menggunakan selanjutnya dan seterusnya;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya atas pertanyaan Hakim Pemohon menjelaskan maksud petitum ke-4 Pemohon ialah sebagaimana yang dimaksud pada Posita nomor 8 Permohonan Pemohon yaitu menginginkan agar Pemohon selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama Ajianto, Lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102062201740004 atas nama **AJIAN TO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun tanggal 6 Desember 2022, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102063103080012 atas nama kepala Keluarga AJIAN TO yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 6 Juli 2021, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor; 140/02/TH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Hutan tertanggal 16 Januari 2023 bermaterai cukup, diberi tanda-----P.3;
4. Fotocopy sesuai asli Buku Nikah untuk Istri nomor 32/32/IV/1995 antara YANTO dengan MAZNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kunder, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda tamat Belajar atas nama AJIAN TO dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri 012 Tanjung Hutan tertanggal 25 Juni 1988, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;
6. Fotocopy sesuai asli Serifikat Nomor : 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 10 Juni 2011, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;
7. Fotocopy sesuai asli Serifikat Nomor : 00010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 10 Juni 2011, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.7;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAZNAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak menikah tahun 1995 dengan nama Yanto, yang Lahir di Tanjung Hutan Tanggal 22 Januari 1974;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Saksi, lahir 3 (tiga) orang anak yang mana saksi Bobby Kurniawan merupakan anak kedua Saksi bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada di KTP, KK, Surat Tanda Tama Belajar Sekolah Dasar, tertulis AJIANTO, sedangkan yang ada di Buku Nikah, dan di Setifikat Nomor: 0009 dan sertifikat Nomor : 0010 tertulis YANTO;
- Bahwa yang bernama AJIANTO, lahir di Tanjung hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI NIK 2102062201740004 dan Kartu Keluarga No. 2102063103080012 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan Identitas YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 adalah orang yang sama yaitu Suami Saksi;
- Bahwa perbedaan nama baik Ajianto maupun Yanto tersebut terjadi dikarenakan kelalaian Pemohon dalam mengurus dokumen, baik di sertipikat tanah maupun buku nikah;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu AJIANTO lahir di Tanjung Hutan tanggal 22 Januari 1974 untuk kepastian hukum;
- Bahwa Saksi khawatir jika Pemohon meninggal dunia, Saksi akan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen Pemohon yang berbeda nama di beberapa dokumen;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat dengan masalah hukum berkaitan dengan nama Yanto dan Ajianto;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BOBBY KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang ada di KTP, KK, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertulis AJIANTO, sedangkan yang ada di Buku Nikah, dan di Setifikat Nomor: 0009 dan sertifikat Nomor : 0010 tertulis YANTO;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu AJIANTO lahir di Tanjung Hutan tanggal 22 Januari 1974 untuk kepastian hukum;
- Bahwa yang bernama AJIANTO, lahir di Tanjung hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI NIK 2102062201740004 dan Kartu Keluarga No. 2102063103080012 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan Identitas YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 adalah orang yang sama yaitu ayah kandung Saksi;
- Bahwa perbedaan nama baik Ajianto maupun Yanto tersebut terjadi dikarenakan kelalaian Pemohon dalam mengurus dokumen, baik di sertipikat tanah maupun buku nikah;
- Bahwa Saksi khawatir jika Pemohon meninggal dunia, Saksi akan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen Pemohon yang berbeda nama di beberapa dokumen;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat dengan masalah hukum berkaitan dengan nama Yanto dan Ajianto;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk*





Menimbang, bahwa permohonan penetapan atas perbedaan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon yang merupakan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertempat tinggal di Ds. Karyawan RT.001 RW.004 Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Ds. Karyawan RT.001 RW.004 Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102062201740004 dan Kartu Keluarga Nomor 2102063103080012 atas nama Kepala Keluarga Ajiyanto;
- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan identitas penulisan nama sebagaimana yang termuat di dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Tanda

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Pemohon yang tertulis dengan nama Ajianto, lahir di Tanjung Hutan, di 22 Januari 1974, sementara di dalam Buku Nikah dan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tanah Pemohon tertulis dengan nama Yanto, lahir di Tanjung Hutan, di 22 Januari 1974;

- Bahwa yang bernama AJIANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2102062201740004, Kartu Keluarga Nomor 2102063103080012 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan yang bernama YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan identitas penulisan nama dikarenakan Pemohon lalai dalam pengurusan dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sedang tidak terlibat dengan masalah hukum baik dengan nama Yanto ataupun Ajianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti Petitem Pemohon ke-1 yang memohonkan agar Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu ditinjau petitem lainnya yaitu Petitem ke-2 yang memohonkan agar dinyatakan pemohon AJIANTO Lahir di Tanjung hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI Nik 2102062201740004 dan Kartu Keluarga No. 2102063103080012 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan Identitas YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Bahwa Pemohon bernama Yanto dan Ajianto sebagaimana di dalam dokumen-dokumen Pemohon dalam perkara *aquo* adalah orang yang sama berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta Bukti Surat Keterangan Nomor; 140/02/TH/I/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Hutan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Januari 2023 (Bukti P-3), maka hal tersebut sudah meyakinkan Hakim dan tidak bertentangan dengan hukum bila dinyatakan bahwa Pemohon bernama AJIANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2102062201740004, Kartu Keluarga Nomor 2102063103080012 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan yang bernama YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 10 Juni 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 10 Juni 2011 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga petitum ke-2 perkara ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa pemohon hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan, baik yang ada di dalam akta kependudukan maupun dokumen lainnya, maka Permohonan Pemohon yang memohonkan agar ditetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu AJIANTO, Lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, haruslah dikabulkan dengan perbaikan penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana di dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-3 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-4 pemohon patutlah dikabulkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bahwa seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan, sehingga Petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tbk





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang bernama AJIANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2102062201740004, Kartu Keluarga Nomor 2102063103080012 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 09 OA oa 0034230, dengan yang bernama YANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1995, Sertifikat Hak Milik nomor 00009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tanggal 10 Juni 2011 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan Pemohon selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas dengan Nama AJIANTO, lahir di Tanjung Hutan, tanggal 22 Januari 1974;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ronny Erlando, S.H.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp.	50.000
3. PNBP Relas panggilan pemohon	Rp.	10.000
4. Meterai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000

Jumlah .....Rp. 110.000

(seratus sepuluh ribu rupiah)